

**LAPORAN SEKTOR Badan Kepegawaian Daerah Maret 2016 SKPD BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

NO	NAMA	LAPORAN	WAKTU	TANGGAPAN	STATUS
1	smslaporgub (08572xxxxxxx)	LAPOR assalamualaikum pak ganjar..pak kami mengadu pada bapak, kami guru honorer k 2 kab.klaten mengabdikan 13 th, sudah lolos tes cpns, tp knp blm terima SK? Perhatikan nasib kami , tindak pjabat yg mendzalimi kami pak ganjar. Nuwun	07-04-2016 17:58	Terimakasih atas laporan Saudara dan akan kami teruskan bidang yang menangani Terima Kasih atas Pertanyaan Saudara Bahwa penerimaan CPNS tahun 2015 sesuai surat Menteri PAN-RB nomor B/2163/M.PAN-RB/06/2015 tanggal 30 Juni 2015 bahwa kebijakan penerimaan pegawai baru di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah tahun 2015 dilakukan penundaan (moratorium) Bahwa pengadaan CPNS telah diatur melalui mekanisme Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sedangkan untuk pengangkatan Tenaga Honorer Kategori 2 menjadi PNS menggunakan Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2005 jo PP Nomor 43/2007 jis PP Nomor 56/2012 dengan ketentuan sebagai berikut : Pengangkatan tenaga honorer yang tidak dibiayai APBN/APBD menjadi CPNS (tenaga honorer kategori II) : usia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dan paling rendah 19 (sembilan belas) tahun pada 1 Januari 2006; mempunyai masa kerja sebagai tenaga honorer paling sedikit 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat pengangkatan CPNS masih bekerja secara terus-menerus; penghasilannya tidak dibiayai dari APBN/APBD; bekerja pada instansi pemerintah; dinyatakan lulus seleksi Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB); dan syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pendataan tenaga honorer	Laporan Selesai

2	smslaporgub (08572xxxxxxx)	LAPOR Pak ganjar tolong tinjau di lapangan kab. Klaten, ada masalah k 2 lolos tes tp tdk menerima SK. Pdhal sudah wb 13 th.	07-04-2016 17:58	Terimakasih atas laporan Saudara dan akan kami teruskan bidang yang menangani Terimakasih atas Pertanyaan Saudara Bahwa penerimaan CPNS tahun 2015 sesuai surat Menteri PAN-RB nomor B/2163/M.PAN-RB/06/2015 tanggal 30 Juni 2015 bahwa kebijakan penerimaan pegawai baru di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah tahun 2015 dilakukan penundaan (moratorium) Bahwa pengadaan CPNS telah diatur melalui mekanisme Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sedangkan untuk pengangkatan Tenaga Honorer Kategori 2 menjadi PNS menggunakan Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2005 jo PP Nomor 43/2007 jis PP Nomor 56/2012 dengan ketentuan sebagai berikut : Pengangkatan tenaga honorer yang tidak dibiayai APBN/APBD menjadi CPNS (tenaga honorer kategori II) : usia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dan paling rendah 19 (sembilan belas) tahun pada 1 Januari 2006; mempunyai masa kerja sebagai tenaga honorer paling sedikit 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat pengangkatan CPNS masih bekerja secara terus-menerus; penghasilannya tidak dibiayai dari APBN/APBD; bekerja pada instansi pemerintah; dinyatakan lulus seleksi Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB); dan syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pendataan tenaga honorer	Laporan Selesai
3	smslaporgub (08224xxxxxxx)	LAPOR GUB. Saya warga Grobogan. Gaji honorer damkar dari bulan januari hingga 12 maret ini tidak cair kasihan yang sudah brkeluarga,dan yg piket kerjanya jauh,tolong di tindak lanjuti. Terimakasih.	07-04-2016 17:58	Terimakasih atas laporan Saudara dan akan kami teruskan bidang yang menangani Terimakasih atas laporan saudara. Untuk kewenangan pengelolaan damkar, ada pada kabupaten/kota. Oleh karena itu, pertanyaan Saudara akan kami koordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Grobogan. Selamat beraktifitas dan tetap semangat. Salam.	Laporan Selesai

4	smslaporgub (08570xxxxxxx)	LAPOR assalamualaikum, pak ganjar. Kami guru honorer k 2 kab. Klaten. Mengabdikan 13 th sudah lolos tes CPNS. Tapi hak kami Sk. Bim di berikan sudah 2 th. Mohon bantu nasib kami pak..pripon	07-04-2016 17:58	Terimakasih atas laporan Saudara dan akan kami teruskan bidang yang menangani Terimakasih atas Pertanyaan Saudara Bahwa penerimaan CPNS tahun 2015 sesuai surat Menteri PAN-RB nomor B/2163/M.PAN-RB/06/2015 tanggal 30 Juni 2015 bahwa kebijakan penerimaan pegawai baru di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah tahun 2015 dilakukan penundaan (moratorium) Bahwa pengadaan CPNS telah diatur melalui mekanisme Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sedangkan untuk pengangkatan Tenaga Honorer Kategori 2 menjadi PNS menggunakan Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2005 jo PP Nomor 43/2007 jis PP Nomor 56/2012 dengan ketentuan sebagai berikut : Pengangkatan tenaga honorer yang tidak dibiayai APBN/APBD menjadi CPNS (tenaga honorer kategori II) : usia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dan paling rendah 19 (sembilan belas) tahun pada 1 Januari 2006; mempunyai masa kerja sebagai tenaga honorer paling sedikit 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat pengangkatan CPNS masih bekerja secara terus-menerus; penghasilannya tidak dibiayai dari APBN/APBD; bekerja pada instansi pemerintah; dinyatakan lulus seleksi Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB); dan syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pendataan tenaga honorer	Laporan Selesai
5	smslaporgub (08581xxxxxxx)	lapor bpk Gubernur sy dwi sumarni ingin melaporkan perbuatan tdk menyenangkan terhadap saya, yg dilakukan oleh jajaran bpk distaf protokol provinsi jateng yg bernama soedjiatmojo/didik. sy berharap bpk membrikan teguran terhadap yg bersangkutan. sbmny sy ucapkan bnyk trimakasih	07-04-2016 17:58	Terimakasih atas laporan Saudara dan akan kami teruskan bidang yang menangani Terimakasih atas partisipasinya, untuk menindaklanjuti laporan Saudara diharapkan kesediaan untuk hadir pada saat yang ditentukan untuk klarifikasi lebih lanjut.	Laporan Selesai

6	smslaporgub (08529xxxxxxx)	LAPOR Pak Gub saya selaku Tenaga Teknis disalah satu Dinas Provinsi Jawa Tengah mohon bantuannya pak.saya mengajukan pinjaman untuk KPR ditolak bank dengan alasan kami bukan karyawan tetap.apakah tenaga teknis seperti kami tidak berhak mempunyai rumah pak?maturnuwun.	07-04-2016 17:58	Terimakasih atas laporan Saudara dan akan kami teruskan bidang yang menangani Terima Kasih atas Pertanyaan Saudara Kepemilikan sebuah rumah merupakan hak setiap warga akan tetapi dalam kaitannya kredit kepemilikan rumah syarat dan ketentuan pengajuan kepemilikan rumah menjadi wewenang dari perusahaan yang mengeluarkan fasilitas tersebut. Saudara dapat mencari referensi dari lembaga pembiayaan lainnya yang memiliki persyaratan dan ketentuan yang sesuai. Demikian untuk menjadikan maklum dan tetap semangat mengabdikan untuk bangsa dan negara Salam	Laporan Selesai
---	-------------------------------	---	---------------------	--	-----------------

7	smslaporgub (08522xxxxxxx)	LAPOR salam kami dari guru K2 kab.klaten nama siti rohmiyatun sdn 1 jemawan kec.jatinom sudah lulus tes cpns 2014 tapi tidak menerima SK tolong pejabat kab.klaten ditindak lanjuti.nuwun	08-04-2016 09:38	Terimakasih atas laporan Saudara dan akan kami teruskan bidang yang menangani Terima Kasih atas Pertanyaan Saudara Bahwa penerimaan CPNS tahun 2015 sesuai surat Menteri PAN-RB nomor B/2163/M.PAN-RB/06/2015 tanggal 30 Juni 2015 bahwa kebijakan penerimaan pegawai baru di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah tahun 2015 dilakukan penundaan (moratorium) Bahwa pengadaan CPNS telah diatur melalui mekanisme Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sedangkan untuk pengangkatan Tenaga Honorer Kategori 2 menjadi PNS menggunakan Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2005 jo PP Nomor 43/2007 jis PP Nomor 56/2012 dengan ketentuan sebagai berikut : Pengangkatan tenaga honorer yang tidak dibiayai APBN/APBD menjadi CPNS (tenaga honorer kategori II) : usia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dan paling rendah 19 (sembilan belas) tahun pada 1 Januari 2006; mempunyai masa kerja sebagai tenaga honorer paling sedikit 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat pengangkatan CPNS masih bekerja secara terus-menerus; penghasilannya tidak dibiayai dari APBN/APBD; bekerja pada instansi pemerintah; dinyatakan lulus seleksi Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB); dan syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pendataan tenaga honorer	Laporan Selesai
---	-------------------------------	---	---------------------	---	-----------------

8	smslaporgub (08572xxxxxxx)	LAPOR nama priyanto eko, mengabdikan SD N 1 JEMAWAN Jatinom Klaten... sejak 1 Agustus 2003. Termasuk 273 Guru Honorer K 2, sudah tes CPNS 2013 dan lulus. Tapi sampai sekarang belum mendapatkan SK. Kami 273 mengadu kepada bapak Gubernur Ganjar mohon ditinjau dan tindak lanjut pejabat Pemkab N BKD Kab Klaten. Kami minta keadilan tentang nasib kami Pak. Nuwun	08-04-2016 11:31	Terimakasih atas laporan Saudara dan akan kami teruskan bidang yang menangani. Terima Kasih atas pertanyaan Saudara bahwa penerimaan CPNS tahun 2015 sesuai surat Menteri PAN-RB nomor B/2163/M.PAN-RB/06/2015 tanggal 30 Juni 2015 bahwa kebijakan penerimaan pegawai baru di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah tahun 2015 dilakukan penundaan (moratorium) bahwa pengadaan CPNS telah diatur melalui mekanisme Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sedangkan untuk pengangkatan Tenaga Honorer Kategori 2 menjadi PNS menggunakan Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2005 jo PP Nomor 43/2007 jis PP Nomor 56/2012 dengan ketentuan sebagai berikut : Pengangkatan tenaga honorer yang tidak dibiayai APBN/APBD menjadi CPNS (tenaga honorer kategori II) : usia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dan paling rendah 19 (sembilan belas) tahun pada 1 Januari 2006; mempunyai masa kerja sebagai tenaga honorer paling sedikit 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat pengangkatan CPNS masih bekerja secara terus-menerus; penghasilannya tidak dibiayai dari APBN/APBD; bekerja pada instansi pemerintah; dinyatakan lulus seleksi Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB); dan syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pendataan tenaga honorer	Laporan Selesai
---	-------------------------------	--	---------------------	--	-----------------

9	M. Nur (muhamxxxxxxxxx )	Yth Pak Gubernur , mohon info apa benar para guru SMA akan ditarik menjadi pegawai provinsi per JANUARI 2017 ? , nek benar mbok yao guru SD dan SMP sekalian masuk jangan ditinggal, kan sesama guru ....., mtr nwn	12-04-2016 12:10	Terimakasih atas laporan Saudara dan akan kami teruskan bidang yang menangani Terimakasih atas pertanyaanya Sesuai UU. No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditentukan bahwa: 1. Pengelolaan Pendidikan Tinggi ada di Pemerintah Pusat 2. Pengelolaan Pendidikan Menengah ada di Pemerintah Provinsi 3. Pengelolaan Pendidikan Dasar (SD-SMP) ada di Pemerintah Kabupaten/Kota Oleh karena itu untuk pengelolaan SD dan SMP ada di Pemerintah Kabupaten/Kota	Laporan Selesai
---	--------------------------------	---	---------------------	--	--------------------


10	smslaporgub (08139xxxxxxx)	LAPOR nama suharto, mengabdikan SD N 1 puluhan jatinom klaten..sjak 1 maret 2004. Termasuk 273 Guru honorer k 2, Sudah tes CPNS 2013 dan lulus. Tapi sampe sekarang blm mendapat SK. Kami 273 mengadukan kepada bapak gubernur ganjar mohon ditinjau dan tindak lanjut pejabat pemkab n BKD kab klaten. Kami minta keadilan Tentang nasib kami pak. Nuwun	17-04-2016 20:49	Terimakasih atas laporan Saudara dan akan kami teruskan bidang yang menangani Terima Kasih atas Pertanyaan Saudara Bahwa penerimaan CPNS tahun 2015 sesuai surat Menteri PAN-RB nomor B/2163/M.PAN-RB/06/2015 tanggal 30 Juni 2015 bahwa kebijakan penerimaan pegawai baru di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah tahun 2015 dilakukan penundaan (moratorium) Bahwa pengadaan CPNS telah diatur melalui mekanisme Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sedangkan untuk pengangkatan Tenaga Honorer Kategori 2 menjadi PNS menggunakan Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2005 jo PP Nomor 43/2007 jis PP Nomor 56/2012 dengan ketentuan sebagai berikut : Pengangkatan tenaga honorer yang tidak dibiayai APBN/APBD menjadi CPNS (tenaga honorer kategori II) : usia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dan paling rendah 19 (sembilan belas) tahun pada 1 Januari 2006; mempunyai masa kerja sebagai tenaga honorer paling sedikit 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat pengangkatan CPNS masih bekerja secara terus-menerus; penghasilannya tidak dibiayai dari APBN/APBD; bekerja pada instansi pemerintah; dinyatakan lulus seleksi Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB); dan syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pendataan tenaga honorer	Laporan Selesai
11	smslaporgub (08586xxxxxxx)	Lapor pak bagaimana caranya magang kerja di kantor bkkbn saya sangat tertarik dengan program kb daerah slawi tegal dan saya ingin terlibat didalam gimana caranya makasih...tolong infonya	19-04-2016 13:25	Terimakasih atas laporan Saudara dan akan kami teruskan bidang yang menangani Trimakasih untuk laporannya Untuk dapat melakukan magang pada instansi, buat surat resmi ditujukan pada instansi yang akan dituju (dpt dikirim langsung) nanti akan ada pemberitahuan dari instansi yang dituju	Laporan Selesai



12	Adi (08154xxxxxxx)	Kepada Yth.Bapak Gubernur, Saya PNS di Pemda, umur saya 33 tahun, yang saya tanyakan adakah formasi untuk mutasi dari PNS daerah ke Pemprov saat ini, jika ada..saya berminat mengajukan dan mohon informasi bagaimana prosedurnya..?,sekian terima kasih..	24-04-2016 12:29	Terimakasih atas laporan Saudara dan akan kami teruskan bidang yang menangani Informasi Mutasi PNS Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat di <a href="http://bkdjatengprov.go.id">bkdjatengprov.go.id</a> secara umum prosedur mutasi ke Provinsi Jawa Tengah adalah dengan adanta ajuan resmi dari Instansi saudara, kemudian nanti akan di cek ketersediaan formasi dan melaksanakan tes kompetensi apabila MS (Memenuhi Syarat) akan di proses lanjut SK mutasinya. Terimakasih	Laporan Selesai
----	-----------------------	---	---------------------	--	--------------------

## Grafik Berdasarkan Status Pelaporan

Source: laporgub.jatengprov.go.id



highcharts.com

No.	Status Laporan	Jumlah
1	Belum Dijawab	0
2	Verifikasi	0
3	Progres	0
4	Selesai	12
5	Perlu Tindakanjnt	0
6	Hasil Survei	0
7	Hasil Mediasi	0
8	Dikembalikan	0
9	Bukan Wewenang	0
10	Ditolak	0
<b>Total</b>		<b>12</b>